



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, menyebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik, wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KETIGA :

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Azhar, S.H., M.H. 19850827009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
3.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Adam Maulana, S.H. 197703222009121001	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota
6.	Erika Diana, S.E. 199106062020122007	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
7.	Rouzatul Jannah, S.Sos. 199909042025212024	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
8.	Yana Mauliatari, S.I.Kom. 199906272025212020	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
9.	Arief Satria Sihombing, S.Kom. 199707202025211029	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

